

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang sangat detail dalam mengatur setiap segi kehidupan umatnya dari kehidupan pribadi hingga kehidupan sosial, hubungan horizontal hingga vertikal. Dalam keseharian, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih dikenal dengan istilah mu'amalah, manusia saling berhubungan dan berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan atau interaksi ini bisa terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain saling membantu dan tolong menolong. Saling membantu dan tolong menolong inipun bisa terwujud dalam berbagai bentuk yang salah satunya adalah memberikan hadiah. Memberikan hadiah adalah sesuatu hal yang sampai sekarang masih sering dilakukan di masyarakat. Hal ini terjadi karena memberikan hadiah termasuk perbuatan yang dianjurkan dan disyariatkan oleh agama.

Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk memuliakan, memberikan penghargaan, mengungkapkan rasa cinta dan sayang, dan lain-lain. Hadiah bisa juga disebut dengan pemberian dan adapun pengertiannya secara umum yaitu suatu akad pemberian hak milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa yang dilakukan sewaktu orang tersebut masih hidup dan biasanya hal tersebut dilakukan dengan

dimotivasi oleh rasa terima kasih atau kekaguman seseorang terhadap orang lain atau lainnya.

Menurut Sayyid Sabiq, jika seseorang memberikan harta atau sesuatu yang bukan dari jenis halal seperti khamar dan bangkai maka hal ini tidak layak untuk sebagai hadiah ,adapun hal lain yang perlu diperhatikan adalah waktunya ,yaitu hibah dilakukan ketika si pemberi (orang yang memiliki harta) itu masih hidup jika telah mati maka itu bukan lagi sebagai hibah namun sebagai wasiat.¹

Menurut madzhab Hambali hadiah adalah pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, sedangkan menurut Imam Syafi'i merupakan suatu pemberian yang bertujuan untuk menghormati atau memuliakan seseorang tanpa bermaksud mengharap pahala dari Allah Swt. Sedangkan jika pemberian tersebut bertujuan menghormati atau memuliakan orang yang diberi disebut dengan hadiah sedangkan jika mengharap rida Allah disebut sedekah

Hadiah menurut hukum Islam bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak bisa dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Namun apabila selanjutnya, bukti-bukti dianggap cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan.²

¹Sayyid sabiq , *fiqih sunnah 4, penterjemah* nor hasanuddin dkk, judul asli *fiqhus sunnah* jilid 4, (jakarta : pena pendi aksara, 2006)....160

²Mu Al-Adab Al-Mufrud, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), hlm.180.

Hadiah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif sesuai dengan firman Allah swt yang berbunyi

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
(٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦)

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qûb; dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhai [Maryam/19:5-6].³

Hadiah dalam hadist nabi SAW. Antara lain

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ص . م : تهادوا تحابوا . :
(حسن رواه بخارى فى الادب المفرد وابويعلی باإستاد

Dari Abu Hurairah r.a menceritakan Nabi SAW. Bersabda, "hadiah menghadahilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang sesamamu.!"

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum asal hadiah adalah boleh dan bahkan bahkan dianjurkan dalam islam supaya saling mencintai. Namun bagaimana hukum pemberian hadiah itu jika terkait atau dikaitkan dengan pinjaman? Padahal pinjam meminjam merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat di mana tarap kehidupan mereka berbeda antara yang satu dengan yang lainnya demi berjalan dan terjalannya kehidupan masyarakat itu sendiri.

Hadits berikut yang diriwayatkan dari Anas bin malik menerangkan tentang hal tersebut yang berbunyi

³Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995),

: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهِنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: الرَّجُلُ مِمَّا يُفْرَضُ أَحَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَفْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»

Yang artinya: “Hisyam bin Ammar menuturkan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menuturkan kepada kami, Utbah bin Humaid Adh Dhibbi menuturkan kepada kami, dari Yahya bin Abi Ishaq Al Huna-i, ia berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik: Bolehkah seseorang di antara kami yang berhutang kepada saudaranya lalu ia memberikan hadiah kepadanya? Maka Anas bin Malik mengatakan: Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: ‘Jika seseorang di antara kalian memberikan hutang, lalu si penghutang memberikan hadiah kepadanya, atau memboncengnya dengan hewan tunggangan, maka jangan mau dibonceng dan jangan terima hadiahnya. Kecuali jika hal itu memang sudah biasa terjadi di antara mereka’⁴.

Mengenai permasalahan di atas terdapat dua pendapat yaitu pendapat yang memakruhkan seseorang untuk menerima hadiah dari peminjam atau orang yang berutang apabila hadiah tersebut tidak disyaratkan sejak awal akad dan telah diketahui menjadi kebiasaan peminjaman pendapat ini merupakan pendapat mazhab Syafi’i di dalam kitabnya al –Tatimmah yang berbunyi

”قال في «التنمية»: لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة، ففي كراهته وجهان .

Yang artinya ketika seseorang memberi pinjaman kepada orang yang terkenal selalu memberi kelebihan pada saat pengembalian dengan tujuan

⁴Kitab Hanta Hanam

mendapatkan kelebihan tersebut maka makruh atau tidaknya, maka makruh atau tidaknya terdapat dua riwayat’’⁵ .sedangkan pendapat kedua yaitu tidak memakruhkan hal tersebut. Adapun jika hadiah diberikan setelah pelunasan, maka ini dibolehkan tanpa syarat. Ini merupakan pendapat salah satu ulama mazhab Hambali yang bernama Ibn Qudamah berkata dalam kitabnya al-Mughni

وإن كان الرجل معروفاً حبسن القضاء، لا يكره إقراضه.
وقال القاضي: فيه وجه آخر

Ketika seseorang yang dikenal dengan memberikan tambahan ketika pengembalian tidak makruh untuk meminjaminya. Al-Qadhi berkata hukum tambahan dalam riwayat yang lain adalah makruh. karena orang tersebut meminjaminya atas dasar ketamakannya atas pembayaran hutang yang dilebihkan’’⁶

Berdasarkan hadits di atas dan perbedaan pendapat para ulama dari mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali mengenai hukum menerima hadiah dari pinjaman ini sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menghubungkan perbedaan pendapat ulama mengenai hukum menerima hadiah dari pinjaman dengan kebiasaan atau kasus yang khususnya terjadi di kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala di mana masyarakatnya mempunyai kebiasaan bahwa ketika seseorang meminjam uang atau berhutang selalu memberikan hadiah berupa oleh-oleh seperti jeruk, beras, pisang atau buah-buahan lain jika si peminjam tersebut seorang petani atau berupa ikan seperti papuyu, saluang, haruan dan lain-lain jika si peminjam tersebut seorang nelayan,

⁵Roudhoh al-Thalibin

⁶Al-mughni

atau bisa juga berupa hadiah dalam bentuk lain. Hadiah itu diberikan bisa di awal peminjaman atau ketika di pertengahan ketika si penghutang belum bisa melunasi pinjamannya atau di akhir ketika membayar atau melunasi pinjaman tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis gambarkan, maka penulis mencoba mengungkap bahasan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Hukum Menerima Hadiah dari Pinjaman Menurut Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali.”

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana hukum menerima hadiah dengan/dari pinjaman menurut perspektif Mazhab syafi’i dan Mazhab Hambali serta hubungannya dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat kelurahan Ulu Benteng – kecamatan Marabahan – kabupaten Barito Kuala
2. Apa dalil yang dipakai dan metode istimbat apa yang dipakai mazhab Syafi’i dan Hambali tentang hukum menerima hadiah dengan/dari

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Hukum menerima hadiah dari pinjaman menurut Perspektif Mazhab Syafi’i dan Hambali serta hubungannya dengan

kebiasaan yang terjadi di masyarakat kelurahan Ulu Benteng – kecamatan Marabahan – kabupaten Barito Kuala

2. Untuk mengetahui dalil dan metode pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali tentang hukum menerima hadiah dari pinjaman

D. Definisi Operasional

Agar penelitian ini terarah dan lebih jelas, maka perlu diberikan batasan masalah, meliputi:

1. Hadiah menurut KBBI yaitu sebagai pemberian, persenan, atau kado⁷
2. Pinjaman menurut KBBI yaitu yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang, dan sebagainya).⁸ Istilah pinjaman dalam Bahasa Arab berasal dari kata pinjam atau ariyah. Pinjaman sendiri juga didefinisikan sebagai suatu benda atau harta yang dipinjamkan kepada orang lain untuk diambil kegunaannya dan harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh atau dengan melalui proses pinjam meminjam. Masalah pinjam meminjam di dalam Islam termasuk dalam perbuatan tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat Islam boleh melakukannya asal memenuhi kriteria dan adab pinjam meminjam dengan benar. Jika dilakukan tanpa memenuhi ketentuan dan rukun yang berlaku maka pinjam meminjam bisa dikatakan tidak sah.
3. Mazhab berasal dari *sighot mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhy "zahaba"*,

⁷KBBI

⁸ibid

yazhabu, zahaban, zuhuban, mazhaban, yang berarti pergi. Juga dapat didefinisikan sebagai *al-ra'yu* (pendapat), *view* (pandangan), kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Sedangkan pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal : (a) Mazhab merupakan suatu jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid untuk menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis, (b) Mazhab merupakan fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum dalam suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadis. Dari dua penjelasan tersebut disimpulkan, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang dipakai oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbathkan hukum Islam.⁹

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Secara teoritis dapat memperkaya pemikiran keislaman dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan pemikiran yang positif bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Hukum Menerima Hadiah Dengan/Dari Pinjaman Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

⁹Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, *Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)*, YUDISIA, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, h. 396-397.

F. Kajian Pustaka

Salah satu fungsi kajian kepustakaan adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan merupakan jalan yang penulis gunakan untuk membentuk kerangka berfikir atau dasar teori yang dapat berguna dalam menganalisis masalah. Kajian pustaka dibuat dengan tujuan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada memiliki persamaan yang justru dapat dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, di samping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain daripada itu, juga dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Dari pengamatan penulis ada beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, di antaranya adalah skripsi yang berjudul sebagai berikut:

Yang pertama yaitu Muhammad Saleh dari fakultas syari'ah dan hukum universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015 dengan judul: "Studi Perbandingan Hibah dan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan antara Hibah dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjadi karena adanya transformasi Hukum Adat ke dalam Hukum Islam (Pasal 211) Kompilasi Hukum Islam. Hibah dari orang tua untuk anaknya bisa diperhitungkan sebagai warisan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hubungan antara Hibah dan Waris telah ada sejak dibuatnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Hal ini demi kepentingan bagi semua masyarakat Indonesia.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang hibah namun perbedaannya peneliti terdahulu membandingkan antara KHI dan kitab undang-undang hukum Islam sedangkan penulis membandingkan pendapat dua mazhab.

Penelitian kedua yaitu thesis Khoirul Wardah Fakultas Syariah UIN Walisongo dengan judul: “Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah kepada Pejabat Menurut Imam As-Syafi’i”, menerangkan bahwa Imam Asy-Syafi’i mengatakan bahwa pemberian hadiah kepada pejabat atau wali secara garis besar adalah haram bila bertujuan agar pemberi hadiah tersebut mendapatkan sesuatu yang hak atau sesuatu yang batil, dan dari seseorang yang ditangani urusannya. Imam Asy-Syafi’i hanya memberi batasan kebolehan dari kekerabatan keluarga yang biasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia menjadi pejabat pemerintah dan pemberian tersebut tidak berhubungan dengan tugasnya. Akan tetapi pendapat beliau tentang adanya faktor kebolehan pejabat menerima hadiah jika dikaitkan dengan masa sekarang tidak relevan dikarenakan adanya aturan bagi pejabat apabila menerima hadiah harus dilaporkan kepada lembaga yang berkompeten seperti KPK untuk dianalisis. Untuk menetapkan hukum pemberian hadiah kepada pejabat atau wali Imam Asy-Syafi’i ber-istinbath dengan menggunakan hadits shahih dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari ‘Urwah bin Az-Zubair, dari Abi Hamid As-Sa’idiy tentang amil pemungut zakat yang mendapat hadiah. penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang hibah namun perbedaannya penelitian ini tidak menggunakan metode komparatif sedangkan penulis menggunakan metode komparatif.

Penelitian ketiga yaitu tesis Ilgafur Tanjung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan dengan judul "Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001". Hasil penelitian yang didapat dari pembahasan ini adalah hadiah yang diberikan untuk pejabat/pegawai dikarenakan kedudukan dan pekerjaannya hukumnya adalah haram bagi yang memberi dan menerima sebagaimana dilarang oleh undang-undang dan agama islam. Adapun dasar dari keharaman dan ketidak-bolehan hadiah tersebut adalah tidak terealisasinya persamaan hak antara sesama manusia, baik itu individu maupun sosial. Sedangkan hadiah yang diberikan untuk pegawai/pejabat bukan dikarenakan pekerjaan ataupun kedudukannya, maka hukumnya boleh bagi pemberi dan yang menerima. Terlebih lagi jika pemberi tersebut berniat untuk mempererat tali silaturahmi atau menguatkan hubungan antar sesama. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang hibah namun perbedaannya penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya kepada pemberian hibah kepada pegawai/pejabat sedangkan penulis memfokuskan penelitian kepada penerimaan hadiah dari peminjam atau orang yang berutang.

Yang keempat yaitu Umi Nor Kholidah Fakultas Syariah Universitas Wali Songo Semarang dengan judul studi komparasi tentang penarikan hibah dalam pasal 212 KHI dan pasal 1688 KUH PERDATA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan penarikan hibah telah diatur dalam ketentuan pasal 1688, di mana menurut pasal ini ada kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sementara itu di dalam

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumhur ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini berbeda dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah dapat dicabut kembali kecuali jika karena terjadi tiga hal sebagaimana telah disebut sebelumnya. Adapun terkait dengan hukumnya, bahwa penarikan kembali hibah diperbolehkan dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu (a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak terpenuhi (b). Jika orang yang diberi hibah telah bersalah dikarenakan melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah. (c). Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin. Terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang hibah sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang penarikan hibah sedangkan penulis membahas tentang hukum menerima hadiah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian studi literatur atau kepustakaan yang bersifat hukum normatif yaitu

dengan melakukan kajian terhadap sejumlah kitab, buku dan bahan pustaka lainnya¹⁰ yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu hukum menerima hadiah dari pinjaman

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang berupa studi komparatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis sejumlah literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pendapat kalangan Mazhab Syafi'i dan Hambali tentang hukum menerimahadiah daripinjaman

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Adapun masing-masing bahan hukum ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber acuan utama dalam penelitian. Dalam hal ini sumber acuan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti permasalahan hibah. Sumber tersebut dapat berasal dari al Quran, Hadis, seperti Al-Mughni karya Ibn Qudamah (mazhab Hanbali), roudhoh tholibin (mazhab syafi'i), kitab all umm

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini merupakan penunjang dalam penelitian yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.

¹⁰A.MuriYusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 198-199.

Buku-buku sekunder sebagai penunjang meliputi Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, kitab Perbandingan Mazhab, kitab Hanta Hanam, kitab Fikih Muamalah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan penunjang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun bahan bacaan di internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.¹¹ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis perbandingan dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Bahan-bahan yang sudah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dianalisis. Uraian tersebut dikaji untuk dibandingkan antara dua konsep yang berbeda yang pada akhirnya memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini.

¹¹*Ibid.*, h. 21.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembahasan ini, dapat dijabarkan ke dalam empat bab, meliputi:

Bab I melakukan tahap pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori berisi tinjauan umum hadiah, tinjauan umum pinjaman serta biografi Imam Syafi'i dan Hambali dan metode istimbatnya

Bab III analisis perbandingan pendapat Hukum tentang menerima Hadiah dari pinjaman dari perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

Bab IV merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi simpulan dan saran penelitian.